

ISSN: 2356-1939

JURNAL **DE FACTO**

VOLUME 1. NOMOR 1 JULI 2014

Upah Minimum yang Dicitakan
Piatur Pangaribuan

Perlindungan Hukum bagi Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu terhadap Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Tanah Grogot
Chandra Gautama

Sistem Desentralisasi dalam Pemerintahan Republik Indonesia
Roziqin

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur yang Bekerja di Sektor Informal
S. E. Rayung Wulan

Kedudukan, Eksistensi dan Independensi Pengadilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
Tutiek Retnowati

"Aroma" Perdata Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi
M. Haryanto

Sanksi Administrasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan
Kadarsyah

Aspek Hukum dan Kelembagaan Jasa Lingkungan Hutan Lindung Sungai Wain
Mohamad Nasir

Tingkat Ketahanan Air Nasional sebagai Faktor Penunjang Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional.
Nany Suryawati

**JURNAL
DE FACTO**

VOL. 1 NO. 1 HAL. 1 - 135

ISSN: 2356-1939



Program Studi
Magister Ilmu Hukum
Universitas Balikpapan

DE FACTO

Volume 1, Nomor 1, Juli 2014

Susunan Redaksi

Pemimpin Redaksi :
Dr. Piatur Pangaribuan, A.Md., S.H., M.H.

Redaktur Pelaksana :
Dr. H. Kadarsyah, Drs. M.H.
Dr. Fransiscus Xaverius Wartoyo

Dewan Redaksi :
Rendi Susiswo Ismail S.E., S.H., M.H.
Dr. Susilo Handoyo, S.H., M.Hum.
Hendra Nugraha, S.H., M.Hum.
Suhadi, S.H., M.H.
Muhamad Nasir, S.H., M.Hum.
Roziqin, S.H., M.H.

Staff Redaksi :
S. E. Rayung Wulan, S.H., M.H.
Wawan Sanjaya, SH.

Mitra Bestari :
Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.
(UKSW Salatiga)
Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H. (UNISULA
Semarang)
Prof. Dr. Mohamad Ali, SH.,Dip, Ed.,
M.Sc (UNSA)
Dr. Soetanto Soependy, S.H., M.H.
(UNTAG Surabaya)

Alamat Redaksi

Program Studi Megister Ilmu Hukum
Universitas Balikpapan

Website: <http://pascasarjana.uniba-bpn.ac.id>

E-mail : pascasarjana@law-uniba.ac.id

Telp.: (0542) 765509

Fax : (0542) 765509

VISI

Menjadikan Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan yang unggul, profesional dan beretika tahun 2020

MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan untuk mengembangkan kemampuan akademik di bidang ilmu hukum
2. Menyelenggarakan penelitian hukum secara lintas disiplin ilmu
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil pengajaran dan penelitian
4. Mengembangkan ilmu hukum, untuk menunjang pembangunan hukum yang bekerjasama dengan berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun non pemerintah.

DE FACTO

Volume 1, Nomor 1, Juli 2014

DAFTAR ISI

Upah Minimum yang Dicitakan <i>Piatur Pangaribuan</i>	1 – 9
Perlindungan Hukum bagi Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu terhadap Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Tanah Grogot <i>Chandra Gautama</i>	10 – 29
Sistem Desentralisasi dalam Pemerintahan Republik Indonesia <i>Roziqin</i>	30 – 56
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur yang Bekerja di Sektor Informal <i>S. E. Rayung Wulan</i>	57 – 76
Kedudukan, Eksistensi dan Independensi Pengadilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia <i>Tutiek Retnowati</i>	77 – 103
“Aroma” Perdata Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi <i>M. Haryanto</i>	104 – 112
Sanksi Administrasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan <i>Kadarsyah</i>	113 – 117
Aspek Hukum dan Kelembagaan Jasa Lingkungan Hutan Lindung Sungai Wain <i>Mohamad Nasir</i>	118 – 128
Tingkat Ketahanan Air Nasional sebagai Faktor Penunjang Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional <i>Nany Suryawati</i>	129 – 135

TINGKAT KETAHANAN AIR NASIONAL SEBAGAI FAKTOR PENUNJANG PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Nany Suryawati, SH. MH.

Dekan Fakultas Hukum Univ. Unika Dharma Cendika Surabaya

Undang Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengatut bahwa hak asasi manusia meliputi hak persamaan dan hak kebebasan, setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, dan berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Kewajiban menghormati hak asai ini termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Terkait dengan hak untuk memenuhi kebutuhand asar tersebut, diberlakukanlah Undang Undang No. 7/2004 tentang Air, akan tetapi dalam kenyataannya, kebutuhan dasar masyarakat untuk air, belum dapat terpenuhi, khususnya untuk air minum, padahal pengelolaan air sebagai saran pokok menunjang pembangunan di seagala bidang sangatlah diperlukan, sehingga terbentuklah Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL), yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, dikoordinasi oleh Bappenas, agar dapat mengkoordinasi kinerja mereka, dengan mendasarkan pengelolaan air ini pada pemberdayaan sosial yang humanis partisipatoris.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Kebutuhan Dasar, Pengelolaan Air.

PENDAHULUAN

Menurut Hatta, sistim ekonomi Pancasila adalah sistim ekonomi berdasarkan "sosialisme religius" yaitu: sosialisme Indonesia yang timbul dari 3 (tiga) faktor berikut:

1. Sosialisme Indonesia timbul karena "suruhan agama", karena adanya etik agama yang menghendaki adanya rasa persaudaraan dan tolong menolong antar sesama manusia dalam pergaulan hidup, sehingga cenderung ke sosialisme; melaksanakan bayangan Kerajaan Allah di atas dunia adalah tujuannya, kemudian perasaan keadilan yang menggerakkan jiwa berontak

terhadap kesengsaraan hidup dalam masyarakat karena adanya keadaan yang tidak sama / berbeda, perbedaan yang sangat besar antara kaya dan miskin; jadi sosialisme merupakan suatu tuntutan hati nurani akibat pergaulan hidup yang cenderung pada jaminan kemakmuran bagi segtiap orang, memberikan kesejahteraan yang merata, bebas dari segala tindasan ;

2. Sosialisme Indonesia merupakan ekspresi daripada jiwa berontak bangsa Indonesia yang memperoleh perlakuan yang tidak adil dari penjajah, sehingga sosialisme ini hadir dalam pergerakan menuju kebebasan dari penghinaan dan

penjajahan dan terkandung dalam alinea 3 Pembukaan UUD RI 1945.

3. Para pemimpin Indonesia yang tidak bisa menerima paham marxisme sebagai pandangan hidup, mencari sumber-sumber sosialisme dalam masyarakat sendiri, yang dipahami sebagai suatu tuntutan institusional, dan bersumber dalam lubuk hati yang murni, berdasarkan perikemanusiaan dan keadilan sosial sedangkan agama menjadi penerang-nya dan memang dasar-dasar sosialisme Indonesia terdapat pada masyarakat desa yang kecil, bersifat kolektif dan masih bertahan sampai sekarang, serta tetap memperhatikan timbulnya individualisasi yang muncul dalam ekonomi modern, akan tetapi cita-cita sosialisme Indonesia tetap mempertahankan sifat kolektif sebagai dasar yang kokoh.

Paham kolektivisme yang berdasarkan asas kekeluargaan (*brotherhood*),¹ maka kepentingan masyarakat ditempatkan sebagai yang utama sesuai Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 (sebelum amandemen) : "...dalam demokrasi ekonomi, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang....", dengan demikian kemakmuran masyarakat dan kedudukan rakyat ditempatkan dalam posisi *sentral-substansial* ; inilah ciri

sosialistik Pasal 33 UUD 1945, suatu representasi sosial ekonomi Indonesia yang harus ditegakkan, oleh karena itu, untuk menjamin posisi rakyat yang substansial dan kemakmuran rakyat yang diutamakan, maka disusunlah ayat (2) Pasal 33 - UUD 1945 : "....cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara...." ; kemudian dalam ayat(3) nya: "....bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat..." dan dalam ayat (4): "....efisiensi berkeadilan.....".Inti demokrasi adalah partisipasi dan emansipasi, sehingga dalam demokrasi ekonomi berlaku tuntutan 'partisipasi ekonomi' dan 'emansipasi ekonomi', dan emansipasi ekonomi ini bukan "*taken-for-granted*"², karena pada masa penjajahan ini yang ada adalah partisipasi tanpa emansipasi, partisipasi yang bersifat eksploitatif penuh kekejaman; padahal dalam pembangunan nasional, fokusnya adalah rakyat, yang berarti pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah tuntutan untuk membangun dan memajukan rakyat berdasar kemandirian. Konsep yang diperlukan adalah kemampuan hukum untuk memberikan kekuatan tawar menawar kepada warga Negara sehingga mampu menempatkan posisinya secara

mandiri, fungsi hukum sebagai sarana pemberdayaan sosial inilah yang disebut hukum yang humanis-partisipatoris.

Fasilitas-fasilitas yang dapat disediakan hukum antara lain berupa : fasilitas untuk mewujudkan rasa tentram dalam berusaha, fasilitas yang memberi kemudahan, fasilitas yang menciptakan hubungan kemitraan dan yang terpenting adalah : fasilitas untuk memperoleh kemudahan bukan saja dalam berusaha tetapi dalam menikmati sumber daya alam yang ada untuk menunjang percepatan pembangunan di Indonesia.

Percepatan pembangunan Nasional tidak akan terwujud apabila tidak ditunjang oleh kesiapan fasilitas penunjang, terutama perlindungan terhadap hak tiap warga Negara, peningkatan derajat kesehatan warga Negara melalui berbagai peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan khususnya penyediaan sarana air bersih / air minum, yang merupakan salah satu hak asasi manusia. Prinsip utama hak asasi manusia yang terkait dengan derajat kesehatan dan peningkatan kualitas manusia merupakan faktor penunjang percepatan pembangunan ekonomi Nasional.

HAK ATAS AIR SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA

Pengakuan air sebagai hak asai manusia mengindikasikan dua hal yaitu :

pengakuan terhadap kenyataan bahwa air merupakan kebutuhan yang sangat penting , dan pengakuan bahwa tiap manusia berhak untuk mendapatkan air ; kebutuhan akan air ini menjadi suatu dasar dari semua rencana pembangunan ekonomi, tanpa adanya penyediaan air bersih yang mempengaruhi derajat kesehatan, maka percepatan pembangunan ekonomi tidak bisa terlaksana, karena kesehatan masyarakat tidak memungkinkan masyarakat menjadi pelaku ekonomi, sehingga sangat perlu memfasilitasi penyediaan air bersih bagi calon-calon pelaku ekonomi ini.

Penyediaan air bersih ini perlu segera difasilitasi karena adanya pembangunan di daerah-daerah menyebabkan kerusakan ekosistem di daerah tersebut, sehingga kebutuhan air masyarakat setempat tidak dapat terpenuhi.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerahNYA yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia → Pasal 1 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; pada hakekatnya hak asasi Manusia terdiri atas dua hak dasar yang paling

fundamental yaitu : hak persamaan dan hak kebebasan.

Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Pasal 11 - menyatakan setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, sedangkan kewajiban negara dalam hubungannya dengan air sebagai benda public atau benda social yang telah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia menghasilkan tiga tipe kewajiban yaitu : kewajiban menghargai (*to respect*); kewajiban melindungi (*to protect*) dan kewajiban memenuhi (*to fullfil*).³

Kewajiban memenuhi ini mengharuskan pemerintah untuk segera merencanakan langkah awal dari pembangunan ekonomi, dari pemenuhan hak atas air, karena dengan adanya ketersediaan sumber daya air akan menunjang keberlangsungan kehidupan dan pembangunan di sektor lainnya, misalnya keberhasilan panen tergantung pada tata kelola irigasi dan pola pengelolaan sumber air tawar yang ada.

Bagi Indonesia, masalah kelangkaan air tawar lebih disebabkan oleh kegagalan kita dalam mengelola sumber daya air, sehingga terjadi ketidak seimbangan antara kebutuhan (*demand*) yang terus berkembang, dengan ketersediaan

(*availability*) serta kemampuan untuk menyuplai (*supply*). Kondisi ini diperberat dengan semakin tingginya tingkat pencemaran air oleh limbah cair ataupun padat serta dampak dari perubahan iklim yang tidak menentu. Penyusutan air dan kekeringan yang berulang setiap tahunnya tidak saja karena fenomena alam namun juga karena kerusakan lingkungan yang parah, di samping itu pengambilan air tanah yang berlebihan ikut berperan bagi penyusutan lahan pertanian dan polusi yang mencemari air tanah ini merusak keaneka-ragaman hayati yang ada, sehingga timbul konflik regional yang diakibatkan oleh berbagai kebijakan dan politisasi yang bersumber pada masalah pengusahaan air bersih.

TINGKAT KETAHANAN AIR NASIONAL SEBAGAI FAKTOR PENUNJANG PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Bagi Indonesia, di kawasan Pulau Jawa saja, krisis air menjadi suatu ancaman yang mencemaskan; kekeringan mulai meresahkan para petani di berbagai sentra produksi padi, ribuan hektar sawah di Pantura Jawa sudah rusak dan ribuan hektar lainnya terancam gagal panen akibat kekurangan air. Dibandingkan luas wilayah yang ada, hutan di Pulau Jawa : 3.289.131 Ha, dan hanya 1.714.000 Ha

yang berupa hutan - baik hutan lindung maupun hutan konservasi, berada dalam keadaan krisis, sehingga Pulau Jawa semakin " kehausan "; oleh karena itu Pemerintah harus memiliki regulasi dan institusi yang efektif termasuk otoritas publik yang mempunyai mandat jelas, sehingga masyarakat mengetahui dan memahami hak mereka dan juga kewajibannya, sehingga masyarakat dapat berkontribusi dalam proses perencanaan, pembangunan dan pengelolaan layanan air minum di samping itu ada mekanisme solidaritas berbagi biaya , misalnya sistim tarif yang menggunakan sistim subsidi silang - yang mampu, membayar lebih besar- ; sehingga kebutuhan air masyarakat secara keseluruhan dapat terpenuhi. Pemberian kesempatan kepada badan usaha swasta dalam penyediaan air baku bagi masyarakat akan menghilangkan penguasaan Negara atas sumber daya air, karena dalam Pasal 33 UUD RI 1945 tidak begitu jelas menjamin hak-hak rakyat atas air, sehingga semakin tidak terakomodasi dalam peraturan-peraturan dibawah UUD ini

Adanya otonomi daerah seyogyanya memberikan kesempatan timbulnya inisiatif daerah untuk membuat perda yang melindungi hak rakyat atas air minum, akan tetapi justru semakin banyak perda yang terkait dengan pengadaan air

yang menambah beban rakyat, karena berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah. Pengakuan hak asasi manusia dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD RI 1945, UU No 39/1999 dan UU No 7/ 2004 tentang Air - dalam kenyataannya belum dapat memenuhi kebutuhan rakyat atas air minum; untuk itulah fungsi legislasi DPRD harus dimaksimalkan, karena dengan adanya regulasi yang menjamin pengelolaan air sebagai sarana pokok penunjang pembangunan , akan mempercepat laju pembangunan ekonomi nasional.

Di samping itu perlu disosialisasikan bahwa hak asasi manusia hanya menjamin bahwa air minum harus terjangkau dan tidak menghambat tercapainya hak asasi lainnya seperti makanan, rumah dan kesehatan, dan juga tidak menyebutkan larangan untuk keterlibatan swasta dalam penyediaan layanan air minum, namun pemerintah harus memastikan, melalui regulasi, pemantauan, prosedur pelaporan, bahwa semua penyedia (publik dan swasta) tidak melanggar hak asasi manusia, dan juga memantapkan kerangka hukum yang mencerminkan hak dan kewajiban serta memberikan perhatian lebih terhadap kaum miskin, dengan memberikan layanan yang tidak diskriminatif serta aktif melibatkan masyarakat, sebagai contoh : *The International Federation of Private*

*Water Operators AquaFed*⁴, yang mewakili berbagai perusahaan layanan air minum dari yang kecil sampai perusahaan internasional, telah memasukkan isu hak asasi air dalam aturan perusahaan, dan dalam pelaksanaannya dibutuhkan tiga unsur yaitu : 1. Kontrak yang jelas yang memuat peran dan tanggung jawab operator - 2. Keberadaan subsidi atau tarif rendah bagi masyarakat miskin dan 3. Keberadaan mekanisme sosial yang berkelanjutan terhadap layanan bagi kelompok marginal.

Sebagai indikator pemenuhan hak atas air dalam keadaan apapun harus memenuhi tiga faktor yaitu : 1. Ketersediaan; 2. Kualitas dan 3. Mudah diakses ; dan harus dapat diakses setiap orang tanpa diskriminasi, dapat terjangkau secara fisik maupun ekonomi. Penyediaan air yang berkualitas ini, menjadi dasar dari penyehatan rakyat dan sebagai dasar dari percepatan pembangunan melalui pemanfaatan dan Pengelolaan sumber daya alam khususnya air - dimulai dari pembangunan sarana pengelolaan sumber daya air - dengan terbentuknya Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL)⁵ yang terdiri dari kementerian yang terkait yaitu : Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Bangda dan Ditjen PMD), Kementerian Kesehatan (Ditjen PPPL), Kementerian Pekerjaan Umum (Ditjen Cipta Karya),

Kementerian Keuangan (Ditjen Anggaran) dan Kementerian Lingkungan Hidup, serta dikoordinasikan oleh Bappenas bahkan telah dilakukan pertemuan AMPL pada tahun 2010 di Bali untuk mengkonsolidasikan program antar instansi dengan mitra kerja lainnya. Adanya perhatian pemerintah dengan program kegiatan AMPL ini mencerminkan suatu upaya dalam meningkatkan ketahanan air nasional untuk menunjang percepatan pembangunan ekonomi nasional.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Hak asasi manusia untuk air, mulai di berikan perhatian oleh Pemerintah dengan berbagai upaya untuk memenuhi hak tersebut
- b. Pengelolaan sumber daya air dalam rangka meningkatkan kualitas manusia sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan, telah mulai difasilitasi dengan adanya Pokja AMPL
- c. Pembangunan sarana pengelolaan air khususnya irigasi dan air minum, dilakukan terlebih dahulu daripada pembangunan lainnya
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas air ini menjadi dasar dari percepatan pembangunan ekonomi nasional.
- e. Pemanfaatan air tanah yang menjadi wewenang pemerintah dimungkinkan untuk dikelola bersama swasta, agar

tujuan percepatan pembangunan dapat dicapai.

2. Saran

Membuat kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mencerminkan keadilan, demokrasi dan berkelanjutan (*sustainable resource management*) baik fungsi maupun manfaatnya, dengan memperhatikan :

a. Pengelolaan sumber daya air dilakukann dengan pendekatan sistim ekologi (*ecosystem*) untuk mencegah terjadinya praktik-praktik pengelolaan yang bersifat merusak, eksploitatif (*use*

oriented), ego-sektoral, ego-daerah, tidak terpadu dan tidak terkoordinasi;

b. Kebijakan pengelolaan sumber daya air harus bersifat spesifik lokal, disesuaikan dengan kondisi ekosistim dan sistim sosial-budaya masyarakat lokal;

c. Pengelolaan sumber daya air diorientasikan untuk kelestarian, konservasi dan berkelanjutan untuk kepentingan intern dan generasi penerus (*resource based management*)

DAFTAR PUSTAKA

Sri Edi Swasono, 2009, *Membangun Ekonomi Rakyat*, Untag, Surabaya.

Zudan Arif Fakrulloh, 2010, *Hukum Sumber Daya Alam dan Perencanaan Pembangunan*, Untag, Surabaya.

I Nyoman Nurjaya, 2011, *Pengelolaan Sumber Daya alam Berbasis Kearifan Masyarakat Adat : Perspektif Antropologi Hukum*, Univ Brawijaya, Malang.

PERCIK, Edisi III / 2010

PERCIK, Edisi IV/ 2010